

Nomor : 170/PM.00.02/K.JI-31/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Blitar, 29 Agustus 2024

Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kota Blitar

di-
Tempat

Dasar:

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 5) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 7) Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 8) Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 9) Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Dengan Hormat.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan sedang berlangsungnya sub tahapan Pengumuman DPS dan dengan akan berlangsungnya sub tahapan perbaikan DPS, Penyusunan DPSHP serta penyusunan DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, sebagaimana ketentuan berikut:

1. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024:
 - (2) PPS mengumumkan salinan DPS per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari.
 - (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau pengawas Pemilihan.
2. Pasal 36 ayat (1); ayat (2); ayat (4); dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024:
 - (1) PPS memperbaiki DPS paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
 - (2) Perbaikan terhadap DPS dilakukan berdasarkan:
 - a. masukan dan tanggapan; dan/atau
 - b. analisa kegandaan dan data *invalid*.
 - (4) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk naskah digital.
 - (5) Dalam hal terdapat kendala dalam perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPK dapat membantu PPS.
3. BAB III huruf D hal. 23 s.d 25 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024:

Dalam menyusun DPSHP berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat, PPS melakukan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

 1. DPSHP disusun paling lama 5 (lima) Hari sejak berakhirnya masa waktu penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat;
 2. dalam persiapan penyusunan dan rekapitulasi DPSHP, PPS melakukan kegiatan sebagai berikut:

- b. menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat sejak DPS diumumkan dengan menggunakan formulir Model A-Tanggapan disertai dengan dokumen pendukung Pemilih berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau Dokumen autentik Pemilih, yang meliputi informasi sebagai berikut:
 - 1) Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat;
 - 2) perbaikan data Pemilih;
 - 3) Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk atau IKD;
 - 4) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - 5) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
 - c. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir hasil tanggapan dan masukan yang disertai dokumen pendukung Pemilih berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau Dokumen autentik Pemilih yang disampaikan melalui PPK yang berasal dari:
 - 1) peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPS di KPU Kabupaten/Kota berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
 - 2) peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS di KPU Provinsi berdasarkan Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih; dan/atau
 - 3) masyarakat, instansi/lembaga lain, dan/atau pengawas Pemilihan terhadap DPS berdasarkan formulir Model A-Tanggapan dari KPU Kabupaten/Kota dan PPK.
 - d. menerima data pemilih ganda hasil analisis kegandaan dan data *invalid* dari KPU Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya melalui PPK.
3. Dalam pelaksanaan penyusunan dan rekapitulasi DPSHP, PPS melakukan kegiatan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Penyusunan DPSHP
 - 1) memeriksa dan meneliti kesesuaian data dan keberadaan Pemilih hasil:
 - a) tanggapan dan masukan berdasarkan:
 - (1) dokumen pendukung Pemilih yang bersangkutan;
 - (2) data Pemilih terdaftar dalam DPS pada formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih; dan/atau
 - (3) data Pemilih terdaftar dalam laman *cekdpnonline.kpu.go.id*.
 - b) analisa kegandaan dan data *invalid* dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK sesuai wilayah kerjanya berdasarkan dokumen pendukung Pemilih yang bersangkutan.
 - 2) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan serta hasil analisis kegandaan dan data

invalid terbukti benar, maka PPS mencatat data Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.

4. BAB V huruf D halaman 53 s.d 56 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024:

1. Persiapan penyusunan DPT

KPU Kabupaten/Kota sebelum melaksanakan penyusunan DPT, melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat sejak DPS diumumkan dengan menggunakan formulir Model A-Tanggapan disertai dengan dokumen pendukung Pemilih berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau dokumen autentik Pemilih, meliputi informasi mengenai:
 - 1) Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat (TMS);
 - 2) perbaikan data Pemilih;
 - 3) Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD;
 - 4) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - 5) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- b. memeriksa kelengkapan formulir hasil tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS (Model A-Tanggapan) berserta dokumen pendukung Pemilih;
- c. menyampaikan formulir Model A-Tanggapan berserta dokumen pendukung Pemilih kepada PPS melalui PPK;
- d. menerima dan meneliti kelengkapan dokumen tanggapan dan masukan dari KPU Provinsi dari peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPS di KPU Provinsi berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih beserta dokumen pendukung Pemilih berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD atau dokumen autentik Pemilih untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK;
- e. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir penyusunan dan rekapitulasi DPSHP dari PPS yang disampaikan melalui PPK berupa salinan naskah asli dan/atau salinan digital berupa:
 - 1) berita acara rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - 2) formulir Model A-Rekap PPS;
 - 3) formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih; dan
 - 4) formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih.
- f. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir penyusunan dan rekapitulasi DPSHP dari PPK berupa salinan naskah asli dan/atau salinan digital berupa:
 - 1) berita acara rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan atau nama lainnya;

- 2) formulir Model A-Rekap PPK;
 - 3) formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih; dan
 - 4) formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.
 - g. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan formulir tidak lengkap, maka KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kembali kepada PPK untuk dilengkapi;
 - h. berkoordinasi dengan penanggungjawab di lokasi khusus untuk menerima masukan dan tanggapan terhadap DPS yang disertai dengan dokumen pendukung Pemilih berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau dokumen autentik Pemilih meliputi informasi mengenai:
 - 1) Pemilih pindah masuk;
 - 2) Pemilih pindah keluar;
 - 3) perbaikan data pemilih; dan
 - 4) Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS).
2. Pelaksanaan penyusunan, rekapitulasi, dan penetapan DPT
- a. Pelaksanaan penyusunan DPT

KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyusunan DPT, melakukan kegiatan sebagai berikut:

 - 1) memeriksa dan meneliti data Pemilih hasil penyusunan DPSHP dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Perubahan dari PPS dan PPK;
 - 2) melakukan analisis potensi kegandaan dan data invalid serta potensi lainnya dengan memeriksa dan meneliti Daftar Pemilih DPS melalui portal Sidalih meliputi:
 - a) potensi kegandaan;
 - b) potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
 - c) potensi salah penempatan TPS; dan
 - d) potensi data invalid, termasuk data anomali.
 - 3) menyampaikan hasil analisis potensi kegandaan dan data invalid serta potensi lainnya kepada PPS melalui PPK untuk ditindaklanjuti; dan
 - 4) menyusun DPT kedalam formulir Model A – Kabko Daftar Pemilih berdasarkan:
 - a) formulir DPS (Model A – Kabko Daftar Pemilih); dan
 - b) fomulir daftar perubahan Pemilih DPSHP (Model A – Daftar Perubahan Pemilih).
 - b. Pelaksanaan penyusunan DPT di Lokasi Khusus

KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyusunan DPT di Lokasi Khusus, melakukan kegiatan sebagai berikut:

 - 1) memeriksa dan meneliti data pemilih hasil masukan dan tanggapan terhadap DPS yang disertai dengan dokumen pendukung Pemilih

berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau dokumen autentik Pemilih dari penanggungjawab di lokasi khusus.

- 2) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, serta tanggapan dan masukan terbukti benar, maka KPU Kabupaten/Kota mencatat data Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
- 3) menyusun DPT kedalam formulir Model A – Kabko Daftar Pemilih berdasarkan:
 - a) formulir DPS (Model A – Kabko Daftar Pemilih); dan
 - b) fomulir daftar perubahan Pemilih DPSHP (Model A – Daftar Perubahan Pemilih).

Bawaslu Kota Blitar **Mengimbau** KPU Kota Blitar agar:

1. memastikan PPS telah mengumumkan salinan DPS per TPS di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal 18 sampai dengan 27 Agustus 2024;
2. memastikan PPS dan PPK memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dan/atau analisa kegandaan dan data *invalid* serta Saran Perbaikan Pengawas Pemilu;
3. berkoordinasi dengan penanggungjawab di lokasi khusus untuk menerima masukan dan tanggapan terhadap DPS yang disertai dengan dokumen pendukung Pemilih berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau dokumen autentik Pemilih meliputi informasi mengenai:
 - a. Pemilih pindah masuk;
 - b. Pemilih pindah keluar;
 - c. perbaikan data pemilih; dan
 - d. Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS).
4. Dalam Pelaksanaan penyusunan DPT
KPU Kota Blitar dalam melaksanakan penyusunan DPT, melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memeriksa dan meneliti data Pemilih hasil penyusunan DPSHP dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Perubahan dari PPS dan PPK;
 - b. melakukan analisis potensi kegandaan dan data invalid serta potensi lainnya dengan memeriksa dan meneliti Daftar Pemilih DPS melalui portal Sidalih meliputi:
 - a) potensi kegandaan;
 - b) potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
 - c) potensi salah penempatan TPS; dan
 - d) potensi data invalid, termasuk data anomali.

- c. menyampaikan hasil analisis potensi kegandaan dan data invalid serta potensi lainnya kepada PPS melalui PPK untuk ditindaklanjuti; dan
- d. menyusun DPT kedalam formulir Model A – Kabko Daftar Pemilih berdasarkan:
 - a) formulir DPS (Model A – Kabko Daftar Pemilih); dan
 - b) fomulir daftar perubahan Pemilih DPSHP (Model A – Daftar Perubahan Pemilih).

Demikian Imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Laporan)
2. Arsip